

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan ibukotanya Padang. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota (12 Kabupaten dan 7 Kota) yang mempunyai 179 Kecamatan dengan 259 Kelurahan dan 760 Nagari, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, Sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera ", untuk mewujudkan visi ini dengan melaksanakan lima Misi yakni :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saling regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pencapaian visi dan misi tersebut dilaksanakan oleh 41 (empat puluh satu) SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tersebut. Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Sumatera Barat dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai Visi yang ingin dicapai yakni *"Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Profesional Dalam Bidang Memberikan Pelayanan "*.

Selaras dengan visi yang telah ditetapkan, misi Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah – langkah konkrit yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, adalah :

- a. Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Aparatur.
- b. Mewujudkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien.
- c. Mewujudkan Pelayanan Kepegawaian yang Terbaik.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat terdiri dari:

1. Sekretariat.

2. Bidang Formasi dan informasi.
3. Bidang Jabatan dan Kinerja ASN.
4. Bidang Kepangkatan, Pemindahan dan Pensiun.
5. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara/daerah, Pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Badan Kepegawaian Daerah selaku entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut, adalah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Gubernur tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan disesuaikan pula dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk menyediakan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan serta penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2018 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018, meliputi hal-hal berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Keberhasilan dan kegagalan dalam kinerja makro Pemerintah Daerah sangat berkaitan dengan laporan keuangan, yang merupakan gambaran kinerja mikro. Kinerja makro yang perlu mendapat perhatian meliputi : ekonomi, kesehatan, pendidikan, kependudukan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, keamanan dan ketertiban dan Pemerintahan.

Kerangka ekonomi makro daerah dan pembiayaan pembangunan pada rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, memberikan gambaran ekonomi makro regional pembangunan daerah dan pembiayaan pembayaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah.

Kebijakan ekonomi makro dituangkan dalam program dan kegiatan masing-masing SKPD dengan dukungan pembiayaan yang cukup dan terkelola baik. Pengelolaan belanja daerah sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan

kebutuhan serta pengelolaannya harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 meliputi arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan daerah tahun 2022.

Kebijakan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya mencakup kebijakan pengelolaan belanja daerah. Kebijakan pengelolaan belanja daerah ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, yakni "*Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Profesional Dalam Bidang Memberikan Pelayanan*". Kebijakan umum pengelolaan belanja daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi :

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja.
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada peningkatan SDM aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja agar pencairan dana selama tahun anggaran 2022 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

Penyusunan APBD Tahun 2022, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan serta sub kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator kinerja yang jelas.

Anggaran belanja yang tersedia dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, salah satunya adalah anggaran belanja untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 27.756.540.736,00 yang terdiri dari :

- Belanja Operasi	Rp. 27.336.955.356,00
Belanja Pegawai	Rp. 8.218.817.468,00
Bel.Barang & Jasa	Rp.12.054.001.104,00
Belanja Hibah	Rp. 7.064.136.784,00
- Belanja Modal	<u>Rp. 419.585.380,00</u>
- Jumlah Belanja	Rp. 27.756.540.736,00

Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dalam 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja keuangan sebesar Rp. 27.125.125.953,00 atau 97,73 %.

Adapun target kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar

Rp. 11.807.514.580,00 yang terdapat pada kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

I.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 281.957.551,00.

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 51.371.800,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan target 100 %.

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 7.112.500,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun dengan target 1 dokumen.

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.641.600,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun dengan target 1 dokumen.

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 7.112.500,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi yang disusun dengan target 16 dokumen.

- 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 7.672.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun dengan target 1 dokumen.

- 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 134.093.401,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi yang disusun dengan target 16 dokumen.

- 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 72.953.750,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan dengan target 4 dokumen, b) jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat dengan target 1 dokumen.

- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 8.264.392.768,00.**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 8.264.392.768,00.

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 8.030.829.968,00,

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan dengan target 90 orang.

- 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 170.201.500,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mendapatkan honor dengan target 10 orang.

- 1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 5.348.600,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang diterbitkan dengan target 67 dokumen.

- 1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 42.329.800,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen akuntansi SKPD yang disusun dengan target 13 laporan.

- 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.117.250,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun dengan target 1 dokumen.

- 1.2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 13.565.650,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan dengan target 14 laporan.

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 317.243.350,00.

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut, dengan anggaran sebesar Rp. 57.000.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya dengan target 85 stel.

- 1.3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 222.223.350,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dan diikuti dengan target 5 kali.

- 1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 38.020.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah bimtek yang dilaksanakan dengan target 100 kali.

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.128.913.664,00.

- 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 31.059.500,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 13 jenis.

- 1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 188.457.000.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 3 jenis.

- 1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 162.873.500,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan target 12 jenis.

- 1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan, dengan anggaran sebesar Rp. 19.980.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dengan target 4 jenis.

- 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 713.407.114,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi dengan target 100 laporan.

- 1.4.6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 13.136.550,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah arsip dinamis SKPD yang dikelola dengan target 12 bulan.

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.128.913.664,00.

- 1.5.1 Pengadaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp. 41.820.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah mobiler yang diadakan dengan target 13 jenis.

- 1.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 231.440.380,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dengan target 23 unit.

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 1.067.754.867,00.

- 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 1.067.754.867,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah surat yang didistribusikan dengan target 14000 surat.

- 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 195.594.200,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan dengan target 2 buah, b) jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan dengan target 1000 m³, c) jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan dengan target 8 Kwh, d) kapasitas tagihan internet yang dibayarkan dengan target 10 mbps.

- 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 5.620.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara dengan target 12 tabung.

- 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 812.185.035,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia dengan target 15 orang.

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1473.992.000,00.

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 152.622.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas perorang dinas yang dipelihara dengan target 6 unit.

- 1.7.2 Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan mebel dengan target 3 jenis.

- 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 67.370.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan target 73 buah.

- 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 239.000.000,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab dengan target 3 unit.

2. Program Kepegawaian Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 15.949.026.156,00 yang terdapat pada kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

2.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sebesar Rp. 12.807.214.506,00.

- 2.1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 67.499.050,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) buku formasi ASN Pemrov Sumbar dengan target 2 buku, b) dokumen perencanaan penataan ASN Pemrov Sumbar dengan target 1 dokumen.

- 2.1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, dengan anggaran sebesar Rp. 448.793.850,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah pelamar yang terlayani dengan target 3500 pelamar, b) jumlah SK CPNS,ASN dan honorer yang diterbitkan dengan target 1500 SK dan c) terlaksananya pendampingan sekolah ikatan dinas dengan target 2 sekolah ikatan dinas.

- 2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Pemberhentian, dengan anggaran sebesar Rp. 121.579.300,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah usul pensiun PNS yang diproses tepat waktu dengan target 600 usul.

2.1.4 Fasilitas Lembaga Profesi ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 11.956.223.356,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah ASN yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN dengan target 80 orang, b) jumlah ASN yang mengikuti seleksi MTQ Korp Organisasi Profesi ASN dengan target 20 orang, c) jumlah fasilitasi rapat kerja pengurus Korp Organisasi Profesi ASN dengan target 4 kali, d) Upacara HUT Korpri dengan target 1 kali.

2.1.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran sebesar Rp. 130.969.250,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) terlaksananya pengelolaan sistem informasi kepegawaian dengan target 5 sistem informasi, b) terlaksananya rekon data kepegawaian dengan target 1 kali, c) terlaksananya updating data kepegawaian dengan target 1 dokumen.

2.1.6 Pengelolaan Data Kepegawaian, dengan anggaran sebesar Rp. 82.149.700,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah dokumen tata naskah kepegawaian yang dikelola dengan target 23000 bundel, b) jumlah kartu identitas pegawai bagi ASN yang dikelola dengan target 400 kartu, c) tersedianya laporan IP ASN Pemrov Sumatera Barat dengan target 1 laporan.

2.2 Mutasi dan Promosi ASN.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sebesar Rp. 1.331.894.400,00.

2.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 131.839.100,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah berkas mutasi yang diproses dengan target 500 berkas, b) jumlah nota usul yang diproses dengan target 80 surat, c) jumlah PNS verifikasi mutasi dengan target 150 berkas, d) jumlah rekomendasi mutasi yang diproses dengan target 60 surat, e) jumlah SK mutasi yang diproses dengan target 450 SK, f) jumlah surat wawancara yang diproses dengan target 100 surat, g) jumlah usul mutasi instansi penerima yang diproses dengan target 80 surat, h) jumlah usul pertek mutasi yang diproses dengan target 400 surat.

2.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 469.683.100,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dengan target 200 orang, b) jumlah PNS yang mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan target 47 orang, c) jumlah usul SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu (2 periode) dengan target 4000 orang.

2.2.3 Pengelolaan Promosi ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 730.372.200,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah OPD yang dilayani dalam

pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas dengan target 51 OPD, b) jumlah seleksi terbuka yang dilaksanakan dengan target 9 JPT.

2.3 Pengembangan Kompetensi ASN.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebesar Rp. 995.073.800,00.

2.3.1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 64.624.800,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pembekalan purna tugas dengan target 40 orang.

2.3.2 Pengelolaan Assesment Center, dengan anggaran sebesar Rp.514.613.500,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah aparatur yang dipetakan potensinya dengan target 900 orang.

2.3.3 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 140.785.600,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) ijin belajar dengan target 168 orang, b) tugas belajar dengan target 5 orang.

2.3.4 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 17.468.550,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah sertifikasi jabatan yang difasilitasi dengan target 2 jenis.

2.3.5 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 19.887.550,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah sertifikasi fungsional yang difasilitasi dengan target 4 jenis.

2.3.6 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 80.356.950,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi teknis jabatan fungsional dengan target 75 orang.

2.3.7 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 96.136.950,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah penerbitan jabatan fungsional dengan target 950 SK, b) jumlah usul kenaikan jabatan fungsional jenjang utama dengan target 3 usulan surat.

2.3.8 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional, dengan anggaran sebesar Rp. 61.199.900,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah jabatan fungsional yang difasilitasi dengan target 4 jenis.

2.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebesar Rp. 814.843.450,00.

2.4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 280.191.450,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) pelaksanaan pengukuran kinerja PNS yang sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 dengan target 1 laporan, b) terlaksananya sosialisasi Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS dengan target 1 kali.

2.4.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp. 200.024.950,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah: a) jumlah PNS yang diberi penghargaan dengan target 6 orang, b) terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dengan target 1 laporan.

2.4.3 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp. 53.528.350,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah PNS yang diusulkan untuk memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dengan target 800 usul.

2.4.4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 238.805.750,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya sidang MPP dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS dengan target 6 kali sidang.

2.4.5 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp. 29.572.700,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah terselesaikannya kasus perceraian PNS dengan target 30 orang.

2.4.6 Evaluasi Disiplin ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 12.719.750,00.

Adapun indikator pencapaian target kinerja pada sub kegiatan ini adalah laporan evaluasi disiplin PNS dengan target 1 dokumen.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

3.1.1.1. Pendapatan

Dalam Tahun Anggaran 2022, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah karena sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan manajemen kepegawaian daerah, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak ada realisasi Pendapatan.

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / KURANG
	PENDAPATAN	-	-	-	-
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
1	<i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	-	-	-	-
2	<i>Pendapatan Retribusi Daerah</i>	-	-	-	-
3	<i>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</i>	-	-	-	-
4	<i>Lain-Lain PAD yang sah</i>	-	-	-	-

Pada tabel di atas terlihat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak menganggarkan pendapatan yang akan diterima, di tahun anggaran 2022 begitu juga dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Sedangkan Anggaran Belanja daerah untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 27.756.540.736,00 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Operasi Rp. 27.336.955.356,00
- Belanja Pegawai Rp. 8.218.817.468,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.054.001.104,00
- Belanja Hibah Rp. 7.064.136.784,00
- Belanja Modal Rp. 419.585.380,00

Secara umum kegiatan yang sudah diprogram dan disusun pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah dapat dilaksanakan dengan baik dengan realisasi belanja sebesar Rp. 27.125.125.953,00 (97,73 %), dengan rincian:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA	27,756,540,736.00	27,125,125,953,00	97.73

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	11,807,514,580.00	11,456,228,727.00	97.02

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,546,350,319.00	8,288,099,859.00	96.98
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51,371,800.00	50,669,500.00	98.63
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,112,500.00	6,857,500.00	96.41
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,641,600.00	1,570,000.00	95.64
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,112,500.00	6,830,000.00	96.03
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan-SKPD	7,672,000.00	7,471,750.00	97.39
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	134,093,401.00	132,978,070.00	99.17
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,953,750.00	72,463,650.00	99.33
1.1.8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,030,829,968.00	7,776,863,089.00	96.84
1.1.9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170,201,500.00	169,997,500.00	99.88
1.1.10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	5,348,600.00	5,302,200.00	99.13
1.1.11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	42,329,800.00	41,755,100.00	98.64
1.1.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,117,250.00	1,973,250.00	93.20
1.1.13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	13,565,650.00	13,368,250.00	98.54

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	317.243.350,00	304.164.634,00	95,88
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57.000.000,00	56.931.600,00	99,88
1.2.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	222.223.350,00	209.237.497,00	94,16
1.2.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38.020.000,00	37.995.537,00	99,94

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.128.913.664,00	1.120.765.545,00	99,28
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik_Penerangan Bangunan Kantor	31,059,500.00	30,974,800.00	99,73
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	188,457,000.00	186,841,200.00	99,14
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	162,873,500.00	162,871,250.00	100,00
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,980,000.00	19,980,000.00	100,00
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	713,407,114.00	706,983,045.00	99,10
1.3.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13,136,550.00	13,115,250.00	99,84

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	273.260.380,00	246.611.550,00	90,25
1.4.1	Pengadaan Mebel	41,820,000.00	37,950,000.00	90,75
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	231,440,380.00	208,661,550.00	90,16

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.067.754.867,00	1.026.915.905,00	96,18
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54,355,632.00	49,583,256.00	91,22
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195,594,200.00	195,391,732.00	99,90
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,620,000.00	5,285,000.00	94,04
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	812,185,035.00	776,655,917.00	95,63

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473,992,000.00	468,546,234.00	98.85
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	152,622,000.00	148,802,198.00	97.50
1.6.2	Pemeliharaan Mebel	15,000,000.00	14,960,000.00	99.73
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67,370,000.00	66,860,000.00	99.24
1.6.4	Pemeliharaan_Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	239,000,000.00	237,924,036.00	99.55

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	15,949,026,156.00	15,671,982,226.00	98.25

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12,807,214,506.00	12,570,678,697.00	98.15
2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	67,499,050.00	66,211,600.00	98.09
2.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	448,793,850.00	426,222,823.00	94.97
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	121,579,300.00	121,416,650.00	99.87
2.1.4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	11,956,223,356.00	11,752,039,117.00	98.29
2.1.5	Sistem Informasi	130,969,250.00	122,809,050.00	93.77
2.1.6	Pengelolaan Data Kepegawaian	82,149,700.00	81,979,457.00	99.79

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	1,331,894,400.00	1,326,785,426.00	99.62
2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	131,839,100.00	131,336,998.00	99.62
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS	469,683,100.00	468,390,848.00	99.72
2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	730,372,200.00	727,057,580.00	99.55

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2,3	Pengembangan Kompetensi ASN	995.073.800,00	979.802.957,00	98,47
2.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	64.624.800,00	61.805.520,00	95,64
2.3.2	Pengelolaan Assesment Center	514.613.500,00	509.021.040,00	98,91
2.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	140.785.600,00	136.363.493,00	96,86
2.3.4	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	17.468.550,00	17.388.350,00	99,54
2.3.5	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	19.887.550,00	19.265.250,00	96,87
2.3.6	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	80.356.950,00	79.620.750,00	99,08
2.3.7	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	96.136.950,00	95.539.419,00	99,38
2.3.8	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	61.199.900,00	60.799.135,00	99,35

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2,4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	814.843.450,00	792.755.146,00	97,29
2.4.1	Pelaksanaan dan Penilaian Evaluasi Kinerja	280.191.950,00	269.877.222,00	96,32
2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	200.024.950,00	198.690.231,00	99,33
2.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	53.528.350,00	52.312.287,00	97,73
2.4.4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	238.805.750,00	230.981.006,00	96,72
2.4.5	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	29.572.700,00	28.365.400,00	95,92

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Untuk belanja secara umum realisasi belanja berjumlah Rp. 27.125.125.953,00 atau 97,73 %. Jika dilihat lebih rinci, realisasi belanja rata-rata berada diatas 90 %.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan kebijakan akuntansi sebagai dasar untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan Akuntansi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan disesuaikan pula dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2010).

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya ditujukan kepada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu SKPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku entitas akuntansi. Selaku entitas akuntansi Badan Kepegawaian Daerah wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALAK) kepada entitas pelaporan, sedangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Realisasi APBD disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat atau setara kas diterima pada Kas Daerah (Kasda) atau dikeluarkan dari Kasda.

Penyajian Aset, kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas Aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kasda.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. **Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

2. **Prinsip Nilai Historis**

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

3. **Prinsip Realisasi**

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah.

4. **Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal**

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten / berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Laporan keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan Atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan

pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

a. Kas

Kas diakui pada saat kas diterima dan dikeluarkan oleh Bendahara dan dicatat sebesar nilai Nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiah serta disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

b. Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dicatat dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang serta disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal.

Pengukuran Investasi dalam bentuk :

- Surat berharga diukur/dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya apabila ada nilai biaya perolehannya dan apabila tidak terdapat biaya perolehan maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasar.
- Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

d. Persediaan

Pengakuan persediaan :

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pencatatan Persediaan dengan metode periodik dimana dengan metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memungkinkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan penghitungan fisik (stock opname) pada akhir periode yaitu akhir semester dan akhir tahun.

Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memungkinkan nilai persediaan. Dalam metode ini pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan

ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari Asset Lancar.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*). Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka

didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan

bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

I. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tidak Berwujud diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan. Biaya-biaya perolehan Aset Tidak Berwujud meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi memiliki untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen.

m. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa;

- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan jaringan; dan
- Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap renovasi, alat musik moderen dan alat olahraga.

Metode penyusutan dan Amortisasi yang digunakan adalah Metode Garis Lurus. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap. Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost). Mulai Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor

81 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Nilai aktiva Tetap telah disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan-LRA.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	ANGGARAN 2021
	PENDAPATAN	-	-
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-

Sesuai dengan tugas pokok, fungsinya dan kebijakan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya mencakup kebijakan pengelolaan belanja daerah. Kebijakan pengelolaan belanja daerah ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, yakni "Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Profesional Dalam Bidang Memberikan Pelayanan ". Maka Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat tidak ada anggaran Pendapatan untuk tahun anggaran 2022 dan 2021.

5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja.

Penjelasan untuk Belanja, dapat dilihat pada keterangan berikut ini :

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Realisasi TA 2021 (Rp.)
5	BELANJA	27,756,540,736,00	27.125.125.953,00	97,73	17.529.945.470,00
5.1	BELANJA OPERASI	27,336.955.356,00	26.732.905.803,00	96.31	17.529.945.470,00
5.2	BELANJA MODAL	419.585.380,00	392.220.150,00	93,48	1.104.383.400,00

Belanja Operasi:

Belanja Operasi tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.27.336.955.356,00 dan terealisasi sebesar Rp.26.732.905.803,00 atau sebesar 97,79 %, Realisasi Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penambahan sebesar Rp. 9.202.960.333,00. Belanja operasi terdiri dari :

Belanja Pegawai :

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Realisasi TA 2021 (Rp.)
5.1,01	Belanja Pegawai	8.218.817.468,00	7.964.780.589,00	96,91	8.051.291.114,00
	Merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai BKD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian :				
5.1,01,01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.010.832.077,00	4.858.865.718,00	96,97	5.246.244.726,00
5.1,01,02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.019.997.891,00	2.917.997.371,00	96,62	2.585.316.388,00
5.1,01,03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	187.917.500,00	187.987.500,00	99,96	219.730.000,00

Realisasi belanja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 mencapai 96,91 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 terdapat penurunan realisasi keuangan sebesar Rp. 86.510.525,00. Hal ini disebabkan adanya 6 (enam) orang ASN yang pensiun yaitu: Syafnirwan, Mayeni, Eniwati, Novia Ermy, Karimis, Mayuhanis.

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5,1,01,01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5,010,832,077.00	4,858,865,718.00	96.97	151,966,359.00
	Belanja Gaji Pokok ASN	3,730,192,150.00	3,660,521,913.00	98.13	69,670,237.00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	350,614,000.00	337,540,568.00	96.27	13,073,432.00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	244,940,000.00	242,600,000.00	99.04	2,340,000.00
	Belanja Tunjangan Fungsional	110,280,000.00	107,280,000.00	97.28	3,000,000.00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	122,344,000.00	109,640,000.00	89.62	12,704,000.00
	Belanja Tunjangan Beras	225,120,000.00	208,714,440.00	92.71	16,405,560.00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14,911,000.00	9,800,363.00	65.73	5,110,637.00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	229,718.00	57,130.00	24.87	172,588.00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	175,000,000.00	152,757,600.00	87.29	22,242,400.00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10,671,397.00	7,488,380.00	70.17	3,183,017.00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26,529,812.00	22,465,324.00	84.68	4,064,488.00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 151.966.359,00.

Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5,1,01,02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3,019,997,891.00	2,917,997,371.00	96.62	102,000,520.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3,019,997,891.00	2,917,997,371.00	96.62	102,000,520.00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 102.000.520,00.

Rincian Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5,1,01,03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	184,387,500.00	184,317,500.00	99,96	70,000.00
	Belanja Honorarium	184,387,500.00	184,317,500.00	99,96	70,000.00

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 70.000,00.

Belanja Barang dan Jasa:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Realisasi TA 2021 (Rp.)
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	11.703.988.430,00	11.703.988.430,00	97,12	8.374.270.956,00
	Merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun. Dengan rincian sebagai berikut:				
5,1,02,01	Belanja Barang	1.688.110.601,00	1.645.794.394,00	97,49	1.654.209.598,00
5,1,02,02	Belanja Jasa	4.955.251.503,00	4.763.384.641,00	96,19	3.169.683.887,00
5,1,02,03	Belanja Pemeliharaan	213.042.000,00	210.986.098,00	99,03	413.778.313,00
5,1,02,04	Belanja Perjalanan Dinas	3.807.717.000,00	3.698.943.397,00	97,14	2.442.173.158,00
5,1,02,05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.394.580.000,00	1.384.879.900,00	99,64	81.980.000,00

Realisasi belanja barang dan jasa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 mencapai 97,12 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 terdapat peningkatan sebesar Rp. 3.660.482.316,00. Hal ini disebabkan karena adanya anggaran pendukung untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Korpri ASN ke VI, yang mana kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari provinsi se Indonesia.

Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
	Belanja Barang	1,688,110,601.00	1,645,794,394.00	97,49	42,316,207.00

5.1.02.01					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,688,110,601.00	1,645,794,394.00	97.49	42,316,207.00

Belanja Barang Tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 42.1316.207,00.

Rincian Belanja Jasa adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.1.02.02	Belanja Jasa	4,955,251,503.00	4,763.384.641.00	96.19	191.866.862.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3,997,693,973.00	3,840.163.675.00	96.14	157.530.298,00
5.1.02.02.02	Belanja Jaminan/Asuransi	69,307,530.00	67,897,116.00	97.96	1,410,414.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	75,600,000.00	66,500,000.00	87.96	9,100,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	285,950,000.00	266,300,000.00	93.13	19,650,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	27,700,000.00	27,623,850.00	99.73	76,150.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	381,500,000.00	377,650,000.00	98.99	3,850,000.00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	54,250,000.00	54,000,000.00	99.54	250,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	63,250,000.00	63,250,000.00	100.00	-

Belanja Jasa Tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 188.781.862,00.

Rincian Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	213,042,000.00	210,986,098.00	99.03	2,055,902.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	206,042,000.00	203,986,098.00	99.00	2,055,902.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	-

Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.055.902,00.

Rincian Belanja Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3,807,717,000.00	3,698,943,397.00	97.14	108,773,603.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,807,717,000.00	3,698,943,397.00	97.14	108,773,603.00

Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 108.773.603,00.

Rincian Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5,1,02,05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,394,580,000.00	1,389,579,900.00	99.64	5,000,100.00
5,1,02,05,01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,389,880,000.00	1.380.179.900,00	99.30	9.700.100,00
5,1,02,05,02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,700,000.00	4,700,000.00	100.00	-

Belanja Uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.700.100,00.

Belanja Hibah:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Realisasi TA 2021 (Rp.)
5,1,05	Belanja Hibah	7,064,136,784.00	7,064,136,784.00	100.00	-
	Merupakan pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada KORPRI Provinsi Sumatera Barat yang secara spesifik ditetapkan peruntukkannya yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	7,064,136,784.00	7,064,136,784.00		-

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2022 mendapatkan belanja hibah. Dimana belanja hibah tersebut diberikan kepada Korpri Provinsi Sumatera Barat. Belanja hibah ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Tingkat Nasional MTQ Korpri ASN. Sedangkan untuk Tahun 2021 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat realisasi belanja hibah.

Belanja Modal:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Realisasi TA 2021 (Rp.)
5,2	BELANJA MODAL Merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya lebih dari satu tahun dalam Badan Kepegawaian Daerah Prov Sumatera Barat.	419,585,380.00	392,220,150.00	93.48	1,104,383,400.00

Realisasi belanja modal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 mencapai 93.48 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 terdapat penurunan sebesar Rp 712.163.250,00. Hal ini disebabkan penganggaran untuk belanja modal Tahun 2021 dibatasi/diatur penganggarannya.

Belanja modal pada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Realisasi TA 2021 (Rp.)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	261.285.380,00	234.636.550,00	89,80	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	149.898.100,00	125.643.750,00	83,82	271.255.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	11.084.000,00	11.000.000,00	99,24	57.950.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	100.303.280,00	97.992.800,00	97,70	226.441.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	158.300.000,00	157.583.600,00	99,55	-
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	158,300,000.00	157,583,600.00	99.55	

Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	149.898.100,00	125.643.750,00	83,82	24.254.350,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	63,823,100.00	63,250,000.00	99.10	573,100.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	86,075,000.00	62,393,750.00	72.49	23,681,250.00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 24.254.350,00.

Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Tahun 2022 dan Pemancar adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	11.084.000,00	11.000.000,00	99,24	84.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	11.084.000,00	11.000.000,00	99,24	84.000,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 84.000,00.

Rincian Belanja Modal Komputer Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	100.303.280,00	97.992.800,00	97,70	2.310.480,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	41.400.000,00	39.990.000,00	96,59	1.410.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	58.903.280,00	58.002.800,00	98,47	900.480,00

Belanja Modal Komputer Tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.310.480,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan Pemancar adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi TA 2022 (Rp.)	%	Sisa Anggaran
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	158.300.000,00	157.583.600,00	99,55	716.400,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	158.300.000,00	157.583.600,00	99,55	716.400,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	158.300.000,00	157.583.600,00	99,55	716.400,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 716.400,00.

5.2. Penjelasan Neraca

5.2.1. Aset

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
1	Asset	7.307.669.203.45	7.396.077.655,23
1,1	Aset Lancar	405.205.145,00	314.784.801,00
1.2	Aset Tetap	6.467.453.058,45	6.646.281.854,23
1,3	Aset Lainnya	435.011.000,00	435.011.000,00

Jumlah aset tahun 2022 dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp. 191.493.456,78. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah aset lancar sebesar Rp. 12.664.656,00. dan penurunan jumlah aset tetap sebesar Rp. 178.828.800,78.

1.1 Aset Lancar

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
1,1	Aset Lancar	302.120.145,00	314.784.801,00
1.1.1	Kas Bendahara Pengeluaran	3.085.000,00	-
1.1.2	Beban Dibayar Dimuka	31.460.772,00	31.598.232,00
1.1.3	Persediaan	267.574.373,00	283.186.569,00

Jumlah aset lancar tahun 2022 dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp. 12.664.656,00. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp. 137.460,00 dan penurunan jumlah Persediaan sebesar Rp. 15.612.196,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
1.1.1	Kas Bendahara Pengeluaran	3.085.000,00	-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021. Sampai dengan 31 Desember 2022, sisa UYHD sebesar Rp. 97.717.948,00, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2022. Namun sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran kondisi per 31 Desember 2022 tersebut merupakan temuan dari BPK RI atas pengembalian belanja. Temuan tersebut akan disetorkan pada Januari 2023.

Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2022.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada lampiran 1.a.

Beban Dibayar Dimuka

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
1.1.2	Beban Dibayar Dimuka	31.460.772,00	31.598.232,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021, yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi kendaraan dinas/operasional serta premi Asuransi Gedung Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2022.

No.	Uraian	Jumlah Belanja LRA (Rp).	Jumlah Beban LO (Rp).	Jumlah Beban Dibayar Dimuka (Rp).	Keterangan
1	Asuransi Kendaraan Dinas	27.673.000,00	21.781.624,00	21.781.624,00	Belanja Barang dan Jasa
2	Asuransi Gedung Kantor	38.716.586,00	9679148	9.679.148,00	Belanja Barang dan Jasa
	Jumlah	66.389.586,00	31.460.772,00	31.460.772,00	

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Persediaan

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
1.1.3	Persediaan	267.574.373,00	283.186.569,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021, yaitu: Persediaan Bahan Bakar dan pelumas, Alat Listrik, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Benda Pos dan Bahan Komputer dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 30 Juni 2022 (Rp).	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2022 (Rp).
1	Bahan Bakar dan Pelumas	40.522.300,00	42.125.400,00		82.647.700,00
2	Alat Listrik	5.225.267,00		2.342.796,00	2.882.471,00
3	Alat Tulis Kantor	81.539.353,00		7.236.851,00	74.302.502,00
4	Kertas dan Cover	238.565.800,00		144.596.900,00	93.968.900,00
5	Benda Pos	3.800.000,00		1.950.000,00	1.850.000,00
6	Bahan Komputer	59.098.617,00		47.175.817,00	11.922.800,00
	Jumlah	428.751.337,00	42.125.400,00	203.302.364,00	267.574.373,00

Rincian Persediaan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16

1.2 Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
1	Asset	18.935.918.961,45	18.522.934.961,45
1,2	Aset Tetap	15.899.918.961,45	15.486.934.961,45
1.2.1	Tanah	3.036.000.000,00	3.036.000.000,00
1.2.2	Peralatan dan Mesin	8.984.999.786,45	8.757.223.236,45
1.2.3	Gedung dan Bangunan	3.807.657.350,00	3.622.449.900,00
1.2.4	Aset Tetap Lainnya	71.261.825,00	71.261.825,00

Jumlah aset tetap tahun 2022 dibandingkan dengan jumlah tetap tahun 2021 terjadi penambahan sebesar Rp. 412.984.000,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 227.776.550,00 dan penambahan jumlah aset tetap sebesar Rp. 185.207.450,00.

Tanah

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
1.2.1	Tanah	3.036.000.000,00	3.036.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Nilai tanah pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021, artinya tahun 2022 tidak terjadi penambahan nilai aset tanah.

Dasar pencatatan Tanah kantor milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1) Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	Rp.	105.600.000,00
b.	Apraisal 2011	Rp.	153.996.000,00
c.	Harga Perolehan 2006 s/d 2022	Rp.	2.776.404.000,00
	Jumlah	Rp.	3.036.000.000,00

Daftar Tanah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Tanah:

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	3,036,000,000.00	-		3,036,000,000.00
Nilai Buku	3,036,000,000.00	-	-	3,036,000,000.00

Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
1.2.2	Peralatan dan Mesin	8.984.999.786,45	8.757.223.236,45

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Tahun 2022 terjadi penambahan peralatan dan Mesin sebesar Rp. 227.776.550,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya pembelian belanja modal tahun 2022.

Dasar pencatatan Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1) Dasar Penilaian

- | | | | |
|----|------------------------------|-----|------------------|
| a. | Neraca Awal 2005 | Rp. | 2.416.921.443,94 |
| b. | Harga Perolehan 2006 sd 2022 | Rp. | 6.568.078.342.51 |

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	8.757.223.236,45	234.636.550,00	6.860.000,00	8.984.999.786,45
Akumulasi Penyusutan	7.357.736.792,88	499.254.619,29		7.856.991.412,17
Nilai Buku				1.128.008.374,28

Saldo Audited 2021	8.757.223.236,45
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2022	234.636.550,00
Total Mutasi Tambah	234.636.550,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
Belanja modal tidak dikapitalisir	6.860.000,00
Total Mutasi Kurang	6.860.000,00
Saldo per 31 Des 2022	8.984.999.786,45

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang peralatan dan mesin:

Penjelasan Mutasi Tambah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 234.636.550,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Penjelasan Mutasi Kurang

Belanja Modal Tahun 2022 yang tidak dikapitalisir, berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset. Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 17.

Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
1.2.3	Gedung dan Bangunan	3.807.657.350,00	3.622.449.900,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Nilai Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 terjadi penambahan sebesar Rp. 185.207.450,00 jika dibanding dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya belanja modal tahun 2022 dan belanja barang dan jasa yang dikapitalisir ke Aset Gedung dan Bangunan.

Dasar pencatatan Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1) Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	Rp.	1.251.299.000,00
b.	Harga Perolehan 2006 sd 2012	Rp.	2.556.358.350,00

Daftar Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	3.622.449.900,00	185.207.450,00		3.807.657.350,00
Akumulasi Penyusutan	1.442.376.314,34	92.578.176,49		1.534.954.490,83
Nilai Buku				2.272.702.859,17

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 17.

Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
1.2.4	Aset Tetap Lainnya	71.261.825,00	71.261.825,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Tahun 2022 tidak terjadi penambahan maupun penurunan Aset Tetap Lainnya jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Dasar pencatatan Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Dasar Penilaian

- Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- Harga Perolehan 2006 sd 2022 Rp. 71.261.825,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

b. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	71.261.825,00			71.261.825,00
Akumulasi Penyusutan	40.520.000,00			40.520.000,00
Nilai Buku				30.741.825,00

Saldo Audited 2021	71.261.825,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2022	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
Saldo per 31 Des 2022	71.261.825,00

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

Akumulasi Penyusutan

No	Perkiraan	2022	2021 (Audited)
	Terdiri dari :		
a.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.856.991.412,17	7.357.756.792,88
b.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.534.954.490,83	1.442.376.314,34
c.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	40.520.000,00	40.520.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.357.756.792,88	499.234.619,29	-	7.856.991.412,17
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.442.376.314,34	92.578.176,49		1.534.954.490,83
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	40.520.000,00			40.520.000,00

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Ase Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2021	7.357.756.792,88	1.442.376.314,34	40.520.000,00
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	499.234.619,29	92.578.176,49	-
o Koreksi	-	-	-
o Mutasi antar SKPD	-	-	-
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	-	-	-
o Reklasifikasi	-	-	-
o Mutasi antar skpd	-	-	-
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2022	499.234.619,29	92.578.176,49	-
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	7.856.991.412,17	1.534.954.490,83	40,520,000.00

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

Penjelasan Mutasi Tambah:

Penambahan ini disebabkan adanya beban penyusutan tahun 2022.

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya ini dapat dilihat pada Lampiran 17.

1.3 Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
1	Asset		
1,3	Aset Lainnya	435.011.000,00	435.011.000,00
1.3.1	Aset Tidak Berwujud	334.841.000,00	334.841.000,00
1.3.2	Aset Tidak Bermanfaat	100.170.000,00	100.170.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Artinya Tahun 2022 tidak terjadi penambahan maupun pengurangan nilai Aset Lainnya.

Aset Tidak Berwujud Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
1.3.1	Aset Tidak Berwujud	334.841.000,00	334.841.000,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	334.841.000,00	334.841.000,00
	Nilai Buku	-	-

Jumlah tersebut merupakan nilai buku Aset Tidak Berwujud Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Nilai buku Aset Tidak Berwujud Lainnya pada tahun 2022 tidak terjadi penambahan maupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Dasar pencatatan Aset Tidak Berwujud Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Dasar Penilaian

- Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- Harga Perolehan 2006 sd 2022 Rp. 334.841.000,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

b. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	334.841.000,00	-	-	334.841.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya	334.841.000,00	-		334.841.000,00
Nilai Buku				0,00

Saldo Audited 2022	334.841.000,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2022	0,00
Total Mutasi Tambah	334.841.000,00
Saldo per 31 Des 2022	334.841.000,00

No.	PERKIRAAAN	2022	2021 (AUDITED)
*	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	334.841.000,00	334.841.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	334.841.000,00	-		334.841.000,00

Penjelasan tentang mutasi tambah Akumulasi Amortisasi :

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Tahun 2022 tidak ada penambahan maupun penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Penjelasan mutasi tersebut di atas ini dapat dilihat pada Lampiran 17.

Aset Tidak Bermanfaat

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
1.3.2	Aset Tidak Bermanfaat	100.170.000,00	100.170.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai buku Aset Tidak Bermanfaat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Nilai buku Aset Tidak Bermanfaat pada tahun 2022 tidak terjadi penambahan maupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

No.	PERKIRAAAN	2022	2021 (AUDITED)
*	Akum. Amortisasi Aset Tidak Bermanfaat	100.170.000,00	100.170.000,00

Berikut dijelaskan mutasi tambah akumulasi amortisasi tersebut.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Bermanfaat	100.170.000,00	-		100.170.000,00

Penjelasan tentang mutasi tambah Akumulasi Amortisasi :

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Tahun 2022 tidak ada penambahan maupun penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Penjelasan mutasi tersebut di atas ini dapat dilihat pada Lampiran 17.

5.2.2 Kewajiban

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
5.2	Kewajiban	8.072.893,00	17.135.824,00
5.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	8.072.893,00	17.135.824,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah utang belanja barang dan jasa untuk tagihan listrik Tahun 2022 . Tahun 2022 terjadi penurunan utang belanja sebesar Rp. 8.062.931,00. Hal ini disebabkan adanya beberapa rekening tagihan yang dapat dibayarkan (anggaran tersedia).

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang & Jasa	17.135.824,00	8.072.893,00	17.135.824,00	8.072.893,00

Penambahan sebesar Rp. 8.072.893,00 adalah pembayaran utang belanja barang dan jasa Tahun 2022 yaitu utang belanja listrik.

Pengurangan sebesar Rp. 17.135.824,00 adalah pembayaran utang belanja barang dan jasa Tahun 2021 berupa :

- a. Utang Belanja Telepon Rp 439.317,00
- b. Utang Belanja Air Rp 1.475.400,00
- c. Utang Belanja Listrik Rp. 15.221.107,00

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada lampiran 13.

5.2.3 Ekuitas Dana

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
5.3	Ekuitas	6.768.360.310,45	6.943.930.831,23
5.3.1	Ekuitas	6.768.360.310,45	6.943.930.831,23

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021. Ekuitas ini terdiri dari:

	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Audited) (Rp.)
	Ekuitas Awal	6.943.930.831,23	6.094.578.498,26
*	Koreksi Ekuitas	-	-
*	Surplus/Defisit LO	(27.303.781.473,78)	(16.680.593.137,03)
*	Perubahan SAL	27.125.125.953,00	17.529.945.470,00
*	Surplus/Defisit LRA	(27.125.125.953,00)	(17.529.945.470,00)
*	RK PPKD	27.128.210.953,00	17.529.945.470,00
*	Koreksi Tambah Belanja Modal yang dikapitalisir	6.860.000,00	
	Ekuitas Akhir	6.761.500.310,45	6.943.930.831,23

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1 Pendapatan LO

Perkiraan	2022	2021
Lain-Lain PAD yang Sah	-	-

Jumlah tersebut saldo Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun anggaran 2022 dan 2021. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak ada Pendapatan dari Operasional.

5.3.2. Beban

Beban Operasi

Beban operasi Tahun Anggaran 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan pengeluaran anggaran untuk operasional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Realisasi TA 2022 (Rp.)	Realisasi TA 2021 (Rp.)
8	BEBAN	27,303,781,473.78	16,680,593,137.03
8.1	BEBAN OPERASI	27,303,781,473.78	16,680,593,137.03
8,1,1	Beban Pegawai	7,964,780,589.00	8,051,291,114.00
8,1,2	Beban Barang dan Jasa	11,683,051,305.00	7,990,602,649.00
8,1,3	Beban Hibah	7,064,136,784.00	-
8,1,3	Beban Penyusutan	591,812,795.78	638,699,374.03

Beban Pegawai:

No.	Perkiraan	Realisasi TA 2022 (Rp.)	Realisasi TA 2021 (Rp.)
8,1,1	Beban Pegawai	7,964,780,589.00	8,051,291,114.00
a	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4,858,865,718.00	5,246,244,726.00
b	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,917,997,371.00	2,585,316,388.00
c	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	187,917,500.00	219,730,000.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 terdapat penurunan realisasi keuangan sebesar Rp. 86.510.525,00. Hal ini disebabkan adanya 6 (enam) orang ASN yang pensiun yaitu: Syafnirwan, Mayeni, Eniwatli, Novia Ermy, Karimis, Mayuhanis.

Jika dibanding antara Belanja Pegawai LRA dengan Belanja Pegawai LO adalah sebagai berikut :

Perkiraan	LRA TA 2022	LO TA 2022	SELISIH +/-
Belanja/Beban Pegawai	7,964,780,589.00	7,964,780,589.00	-
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4,858,865,718.00	4,858,865,718.00	-
Belanja/Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,917,997,371.00	2,917,997,371.00	-
Belanja/Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	187,917,500.00	187,917,500.00	-

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk Tahun 2022 dapat dilihat tidak terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dengan Belanja Pegawai LO.

Beban Barang dan Jasa:

No.	Perkiraan	Realisasi TA 2022 (Rp.)	Realisasi TA 2021 (Rp.)
8,1,2	Beban Barang dan Jasa	11,683,051,305.00	7,990,602,649.00
a	Beban Barang	1.666.406.590,00	1,478,905,309.00
b	Beban Jasa	4.721.835.320,00	3,754,006,869.00
c	Beban Pemeliharaan	210,986,098.00	233,537,313.00
d	Beban Perjalanan Dinas	3.698.943.397,00	2,442,173,158.00
e	Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1,384,879,900.00	81,980,000.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa LRA dengan Beban Barang dan Jasa LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perkiraan	LRA TA 2022	LO TA 2022	SELISIH +/-
Beban Barang dan Jasa	11,703,988,430.00	11,683,051,305.00	20,937,125.00
Beban Barang	1,645,794,394.00	1,666.406.590,00	(20.612.196,00)
Beban Jasa	4,763,384,641.00	4,721.835.320,00	36,549,321.00
Beban Pemeliharaan	210,986,098.00	210,986,098.00	-
Beban Perjalanan Dinas	3,698,943,397.00	3,698,943,397.00	-
Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1,384,879,900.00	1,384,879,900.00	-

Penjelasan selisih antara Belanja LRA dengan Beban LO adalah sebagai berikut :

Beban Barang:

Perkiraan	LRA TA 2022	LO TA 2022	SELISIH +/-
Beban Barang dan Jasa			
Beban Barang	1,645,794,394.00	1,661,406,590.00	(15,612,196.00)
Penjelasan selisih adalah sebagai berikut :			
Penyesuaian persediaan, berdasarkan stock opname Bendahara Barang per 31 Desember 2022			
Bahan Bakar dan Pelumas	37,227,550.00		
ATK	30,083,496.00		
Kertas	(44,636,100.00)		
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kantor Benda Pos	461,000.00		
Bahan Komputer	(34,973,650.00)		
Alat Listrik Elektronik	(3,774,492.00)		

Beban Jasa:

Perkiraan	LRA TA 2022	LO TA 2022	SELISIH +/-
Beban Barang dan Jasa			
Beban Jasa	4,763,384,641.00	4,721.835.320,00	41.549.321,00
Penjelasan selisih adalah sebagai berikut :			
1. Pemby utang jasa kantor Th 2021			
Telepon 439,317.00			
Air 1,475,400.00			
Listrik 15,221,107.00			
2. Pengakuan utang jasa kantor Th 2022			
Listrik (8,072,893.00)			
3. Penyesuaian Beban Asuransi dan Ass DMK (137,460.00)			
4. Belanja Jasa yang dikapitalisir 27,623,850.00			

Beban Hibah:

No.	Perkiraan	Realisasi TA 2022 (Rp.)	Realisasi TA 2021 (Rp.)
8	BEBAN		
8.1	BEBAN OPERASI		
8,1,4	Beban Hibah	7,064,136,784.00	-
	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba,sukarela dan Sosial	7,064,136,784.00	

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2022 mendapatkan beban hibah. Dimana beban hibah tersebut diberikan kepada Korpri Provinsi Sumatera Barat. Beban hibah ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Tingkat Nasional MTQ Korpri ASN. Sedangkan untuk Tahun 2021 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak ada beban hibah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, maka bersama ini dilampirkan laporan penggunaan dana hibah.

Beban Penyusutan

No.	Perkiraan	Realisasi TA 2022 (Rp.)	Realisasi TA 2021 (Rp.)
8	BEBAN		
8.1	BEBAN OPERASI		
8,1,4	Beban Penyusutan	591,812,795.78	638,699,374.03

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2022 dan Tahun 2021.

Perkiraan	Realisasi TA 2022 (Rp.)	Realisasi TA 2021 (Rp.)
BEBAN		
BEBAN OPERASI		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	499.234.619,29	554.173.695,36
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	92.578.176,49	84.525.678,67
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya		
Beban Amortisasi Aset Tidak Bermanfaat		

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016.

Selengkapnya beban penyusutan per kode, dapat dilihat pada Kib B,C, dan D Daftar Inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
1. Ekuitas Awal	6.943.930.831,23	6.104.018.498,26
2. Surplus/Defisit LO	(27.303.781.473,78)	(16.680.593.137,03)
3. R/K PPKD	27.128.210.953,00	17.529.945.470,00
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
* Koreksi Tambah karena mutasi aset antar SKPD		9.200.000,00
* Koreksi Tambah Akumulasi Mutasi Aset antar SKPD		(1.840.000,00)
* Koreksi Tambah Belanja Modal yang dikapitalisir	6.860.000,00	(16.800.000,00)
5. Ekuitas Akhir	6.761.500.310,45	6.943.930.831,23

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Ekuitas awal sebesar Rp. 6.943.930.831,23 adalah saldo ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2021.
- Surplus/defisit LO sebesar Rp. 27.303.781.473,78 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2022.
- R/K PPKD sebesar Rp. 27.128.210.953,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD Tahun 2022 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
- Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.
- Ekuitas akhir sebesar Rp. 6.761.500.310,45 adalah saldo ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022.

5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini maka terdapat akun-akun baru pada neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu: 1) Penyisihan piutang. 2) Beban Bayar Dimuka. 3) Pendapatan diterima Dimuka. 4) Utang Belanja. Sedangkan pada Laporan Operasional yaitu: 1) Beban Penyusutan dan Amortisasi dan 2) Beban Penyisihan Piutang.

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrul, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perkiraan	LRA TA 2022	LO TA 2022	SELISIH +/-
Pendapatan Daerah:			
Pendapatan Pajak	-	-	-
Pendapatan Retribusi	-	-	-
Lain-lain PAD yang sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Belanja/Beban Operasi:			
Belanja Operasi			
Belanja/Beban Pegawai	7.964.780.589,00	7.964.780.589,00	-
Belanja/Beban Brg & Jasa	11.703.988.430,00	11.683.051.305,00	36.549.321,00
Belanja/Beban Hibah	7.064.136.784,00	7.064.136.784,00	-
Beban Penyusutan		591.812.795,78	(591.812.795,78)
Jumlah Belanja/Beban Operasi	27.125.125.953,00	27.303.781.473,78	
Belanja Modal	392.220.150,00		(392.220.150,00)
Jumlah Belanja/Beban Operasi	27.125.125.953,00	27.303.781.473,78	

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI

NON KEUANGAN SKPD

6.1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Pada pasal 23 menyebutkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.

6.1.1. Tugas Pokok.

Sesuai Peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian Daerah.

6.1.2. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- b. perumusan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier , pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- c. pelaksanaan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- Kepala Badan;
- Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan.
- Sub Bagian Program.
- Bidang Formasi dan Informasi ;
 - Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
 - Sub Bidang Tata Naskah
 - Sub Bidang Data Dan Informasi
- Bidang Kepangkatan Pemindahan Dan Pensiun;
 - Sub Bidang Kepangkatan.
 - Sub Bidang Pemindahan
 - Sub Bidang Pensiun
- Bidang Jabatan Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi.
 - Sub Bidang Jabatan Fungsional
 - Sub Bidang Kinerja Aparatur Sipil Negara
- Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan;
 - Sub Bidang Disiplin Dan Pembinaan.
 - Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara
 - Sub Bidang Kesejahteraan.
- Kelompok Jabatan Fungsional.


Masing-masing bagian merupakan sub sistem dari sistem Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan manajemen kepegawaian daerah sehingga terbentuk sinergi dalam menciptakan pelayanan yang

prima kepada publik. Berdasarkan bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut terdapat 21 jabatan struktural, yaitu :

- 1 orang Kepala Badan, Eselon II a.
- 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, Eselon III a.
- 15 orang Kepala Sub Bagian/Bidang, eselon IV a.

Sedangkan jabatan fungsional yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan keadaan Desember 2018 berjumlah 8 (delapan) orang yakni 4(empat) jabatan fungsional analis kepegawaian, 3 (tiga) orang Pranata Komputer dan 1 (satu) orang Pustakawan.


Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat



**Sub. Bidang
Kesejahteraan (Analisis
Kepegawaian)**

6.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat keadaan Desember 2022 berdasarkan kualifikasi pendidikan dideskripsikan pada grafik berikut:



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pendidikan Strata 1 sebanyak 38 orang atau 48,72 % dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut:

Strata 2	=	22 orang	atau	28,21 %
Strata 1	=	38 orang	atau	48,72 %
Diploma 3/4	=	11 orang	atau	14,10 %
SLTA	=	7 orang	atau	8,97 %

6.4. Aspek Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dPerencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2013 tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah membantu Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dibidang kepegawaian yang pada dasarnya adalah melaksanakan manajemen kepegawaian daerah yang mencakup perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, perencanaan dan pengembangan kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah pada hakekatnya bertujuan untuk menyediakan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai kemampuan profesional yang tinggi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan substansi dan kompetensi tugas unit kerja tempat Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut bertugas dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan di atas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah dibidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan tugas dekosentrasi sesuai dengan kedudukan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah, yaitu menyediakan dukungan administrasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen kepegawaian di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Badan Kepegawaian Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang kepegawaian mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan manajemen kepegawaian yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara efektif, efisien, dan terukur.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Secara umum dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 tidak ada hambatan dan kendala yang cukup berarti, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Tingkat capaian realisasi keuangan mencapai 97,73 persen untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.

7.2. Saran


1. Perlu ditingkatkan perencanaan yang lebih baik dalam penyusunan anggaran, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal.
2. Perlu ditingkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan lain sebagainya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat

AHMAD ZAKRI, S.So, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199303 1 003

6.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat keadaan Desember 2017 berdasarkan kualifikasi pendidikan dideskripsikan pada grafik berikut:



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pendidikan Strata 1 sebanyak 44 orang atau 51.16% dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut:

SMA	=	19 Orang	atau	22.09 %
Sarjana Muda /D3	=	9 Orang	atau	10.47 %
Strata 1	=	44 Orang	atau	51.16 %
Strata 2	=	14 Orang	atau	16.28 %
Jumlah	=	86 Orang		100.00 %

6.2. Aspek Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2013 tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah membantu Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dibidang kepegawaian yang pada dasarnya adalah melaksanakan manajemen kepegawaian daerah yang mencakup perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, perencanaan dan pengembangan kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah pada hakekatnya bertujuan untuk menyediakan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai kemampuan profesional yang tinggi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan substansi dan kompetensi tugas unit kerja tempat Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut bertugas dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan di atas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah dibidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan tugas

dekonsentrasi sesuai dengan kedudukan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah, yaitu menyediakan dukungan administrasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen kepegawaian di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Badan Kepegawaian Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang kepegawaian mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan manajemen kepegawaian yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara efektif, efisien, dan terukur.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Pada pasal 23 menyebutkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.

6.4.1. Tugas Pokok.

Sesuai Peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian Daerah.

6.4.2. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- b. perumusan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier , pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- c. pelaksanaan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.5. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- Kepala Badan;
- Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Program.
- Bidang Formasi dan Informasi ;
 - Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
 - Sub Bidang Tata Naskah
 - Sub Bidang Data Dan Informasi
- Bidang Kepangkatan Pemindahan Dan Pensiun;
 - Sub Bidang Kepangkatan.
 - Sub Bidang Pemindahan
 - Sub Bidang Pensiun
- Bidang Jabatan Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi.
 - Sub Bidang Jabatan Fungsional
 - Sub Bidang Kinerja Aparatur Sipil Negara
- Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan;
 - Sub Bidang Disiplin Dan Pembinaan.
 - Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara

- Sub Bidang Kesejahteraan.
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian merupakan sub sistem dari sistem Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan manajemen kepegawaian daerah sehingga terbentuk sinergi dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada publik. Berdasarkan bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut terdapat 21 jabatan struktural, yaitu :

- 1 orang Kepala Badan, Eselon II a.
- 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, Eselon III a.
- 15 orang Kepala Sub Bagian/Bidang, eselon IV a.


Sedangkan jabatan fungsional yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan keadaan Desember 2017 berjumlah 8 (delapan) orang yakni 4(empat) jabatan fungsional analis kepegawaian, 3 (tiga) orang Pranata Komputer dan 1 (satu) orang Pustakawan.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat


Nomor : 79 Tahun 2016

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi



**6.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

Komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat keadaan Desember 2017 berdasarkan kualifikasi pendidikan dideskripsikan pada grafik berikut:



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pendidikan Strata 1 sebanyak 44 orang atau 49.43% dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut:

SMA	=	22 Orang	atau	24,72 %
Sarjana Muda /D3	=	9 Orang	atau	10,12 %
Strata 1	=	44 Orang	atau	49,43 %
Strata 2	=	14 Orang	atau	15,73 %
Jumlah	=	89 Orang		100,00 %

6.7. Aspek Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2013 tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah membantu Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dibidang kepegawaian yang pada dasarnya adalah melaksanakan manajemen kepegawaian daerah yang mencakup perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, perencanaan dan pengembangan kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah pada hakekatnya bertujuan untuk menyediakan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai kemampuan profesional yang tinggi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan substansi dan kompetensi tugas unit kerja tempat Pegawai Negeri Sipil Daerah

tersebut bertugas dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan di atas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah dibidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan tugas dekosentrasi sesuai dengan kedudukan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah, yaitu menyediakan dukungan administrasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen kepegawaian di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Badan Kepegawaian Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang kepegawaian mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan manajemen kepegawaian yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara efektif, efisien, dan terukur.

BAB VII
PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Secara umum dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 tidak ada hambatan dan kendala yang cukup berarti, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

2. Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Tingkat capaian realisasi keuangan mencapai 94,83 persen untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.
4. Terjadi Peningkatan kekayaan bersih pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 405.999.880,- atau persen 8.25% dari tahun 2016 Rp. 4.907.552.279.79,- menjadi Rp. 5.313.552.119.79,-.

7.2. Saran

1. Perlu ditingkatkan perencanaan yang lebih baik dalam penyusunan anggaran, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal.
2. Perlu ditingkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan lain sebagainya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

AHMAD ZAKRI,S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199303 1 003

2.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 2.114.863.484,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.924.705.146,- atau 91.01%.

Kelebihan anggaran pada program ini sebagian besar pada kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi bidang kepegawaian. Kegiatan ini memfasilitasi mekanisme persuratan, mulai dari surat masuk hingga surat keluar.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 68.608.750,- dan terealisasi sebesar 57.958.410,- atau capaian kinerja keuangan 84.48%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan surat menyurat kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan suatu pemenuhan dasar akan kebutuhan listrik, air, telepon dan internet melalui jasa pihak ketiga yang menyediakannya.

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 362.298.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 322.451.758,- atau capaian kinerja keuangan 89.00%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, telpon, air dan jaringan internet, SIPKD dan SAPK yang online, 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

c. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi sebesar Rp. 13.200.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 75.76%.

Realisasi dari kegiatan ini berdasarkan peliputan-peliputan bidang kepegawaian yang dilakukan media cetak/elektronik. Selama tahun 2017 terdapat sisa anggaran pada belanja jasa peliputan sehingga capaian kinerja keuangan tidak terealisasi 100% sedangkan capaian kerjanya 100%.

d. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur sebesar Rp.22.400.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 6.650.000,- atau capaian kinerja keuangan 29.69%.

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pelaksanaan senam dan wirid untuk PNS di lingkungan Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya capaian realisasi pelaksanaan kegiatan ini karena terdapat efisiensi belanja instruktur senam.

2.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 397.200.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 356.153.609,- atau capaian keuangan sebesar 89.67%.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana pada Badan Kepegawaian Daerah, dengan capaian fisik 100%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp.85.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 54.629.529,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 64.27%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas (3 unit mobil dan 1 unit motor) selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 42.850.000,- dan dapat direalisasi

sebesar Rp.34.511.500,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 80.54%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun, dengan capaian 100%.

2.2.3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur sebesar Rp. 73.024.400,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 43.490.000,- atau capaian keuangan sebesar 59.56%.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya profesional PNS di bidangnya pada Badan Kepegawaian Daerah, dengan capaian fisik 100%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

2.2.3.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp.73.024.400,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 43.490.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 59.56%.

Kegiatan ini telah melakukan pengiriman PNS pada Badan Kepegawaian Daerah untuk mengikuti Bintek Kepegawaian ke BKN, Kemendagri, dan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya profesional PNS di bidangnya, dengan capaian kinerja 100%.

2.2.4. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program kegiatan Peningkatan Manajemen SDM Aparatur sebesar Rp.4.458.042.854,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.4.181.197.504,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93.79%.

Pada kegiatan ini diharapkan terwujudnya peningkatan daya kompetitif aparatur sipil negara dalam menghadapi era globalisasi, dengan capaian kinerja 100%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah:

a. Rekrutmen CPNS Provinsi Sumatera Barat.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rekrutmen CPNS Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 130.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 28.405.201,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 21.85%.

Pada kegiatan ini realisasi keuangan mengalami deviasi penurunan yang sangat signifikan hal ini disebabkan karena hingga akhir tahun 2017 tidak ada diterima surat terkait penerimaan CPNS untuk tahun 2017 diperubahan anggaran tidak dilakukan rasionalisasi kegiatan karena penerimaan CPNS dilakukan pada akhir tahun berkisar pada bulan november. Realisasi keuangan sebesar 21,85% itu merupakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi mengenai wacana pemerintah dalam penerimaan pns tahun 2018, dengan capaian Kinerja 100%.

b. Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 61.713.825,- dan dapat direalisasikan sebanyak Rp.55.053.900,- atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 89.21%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil direncanakan sebanyak 400 Surat Keputusan terealisasi sebanyak 926 Surat Keputusan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 231.50%. Kenaikan realisasi kinerja ini disebabkan oleh karena pengalihan kewenangan beberapa fungsi yaitu fungsi pendidikan yang mengakibatkan bertambahnya PNS Provinsi Sumatera Barat sebesar ±13.000 (tiga belas ribu) PNS, lonjakan pensiun pns tersebut dicapai dari jenis pensiun batas usia pensiun (BUP) sebanyak 616 orang pns.

c. Proses Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS dan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, bermoral mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistim karier dan

sistim prestasi kerja. Namun kenyataannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tetap ada dan butuh proses untuk penanganannya sesuai aturan yang berlaku.

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS sebesar Rp. 104.280.825,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 82.510.075,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 79.12%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS. Dari 6 kali sidang MPP yang telah dilaksanakan dihasilkan jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 41 orang (ringan 12 orang, sedang 17 orang, berat 12 orang), izin perceraian 14 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

d. Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai.

Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai antara lain Karis, Karsu, KPE dan kartu identitas pegawai lainnya. Pengelolaan KPE berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik, dimana salah satu tujuan dari KPE adalah meningkatkan pelayanan kepada PNS. Kegiatan pengembangan KPE ini telah dirintis sejak tahun 2006 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan PT. SUCOFINDO (Persero) tentang Pembangunan, penerapan dan pengembangan KPE dalam sistim layanan PNS.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai sebesar Rp. 30.133.150,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 25.748.450,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 85.45%.

Target kartu identitas pegawai sebesar 400 PNS terealisasi sebesar 424 PNS mengalami deviasi kemajuan target kinerja sebesar 106%, dengan rincian sebagai berikut yaitu berupa Karpeg 135 PNS, Karis 103 PNS, Karsu 186PNS.

e. Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk melihat kualitas pelayanan public yang diberikan oleh PNS Badan Kepegawaian Daerah pada masyarakat/PNS. Bentuk implementasi dari kegiatan tersebut adalah dengan membuat inovasi pelayanan public untuk meningkatkan pelayanan yang prima secara berkelanjutan.

Anggaran yang tersedia pada kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebesar Rp.44.409.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.38.364.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 86.39%.

Hasil yang tercapai adalah tersedianya laporan tentang pelayanan pulik yang prima dengan tingkat capaian kinerja 100%.

f. Pendampingan Seleksi Penerimaan Praja IPDN.

Kebutuhan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) masih sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan kader Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur penyelenggara pemerintahan di masa

yang akan datang. Penerimaan Calon Praja IPDN harus dilaksanakan secara objektif, terbuka dan transparan, didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan atau daerah. Dalam upaya mendapatkan Sumber Daya Manusia Calon Praja IPDN yang berkualitas, maka dilakukan beberapa tahap seleksi yang diawali dengan pendaftaran secara *online* di seluruh Indonesia dengan tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:

- Seleksi administrasi melalui sistim *online*;
- Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan Sistem CAT dilaksanakan di Provinsi;
- Seleksi kesehatan (dilaksanakan di Provinsi);
- Seleksi kesamaptaan (dilaksanakan di Provinsi);
- Tes psikologi dan tes integritas dan kejujuran (dilaksanakan di Provinsi);
- Seleksi Penentuan Akhir (Pantukhir) dilaksanakan di IPDN Jatinangor Jawa Barat.

Seleksi penerimaan CPNS Calon Praja IPDN menggunakan sistim GUGUR, yaitu peserta seleksi dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap sebelumnya. Semua hasil per tahap tes diumumkan secara *online* oleh Panitia Pusat dengan website www.ipdn.ac.id.

Dari 1.479 orang yang mengikuti seleksi awal dapat dikirim sebanyak 57 orang untuk mengikuti pendidikan Praja IPDN,

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Praja IPDN sebesar Rp. 90.107.650,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 35.298.500,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 39.17%.

Rendahnya realisasi keuangan untuk kegiatan ini disebabkan karena adanya perubahan sistem penerimaan/rekrutmen Praja IPDN berdasarkan SE Mendagri Nomor 892.1/5612/SJ tanggal 2 Oktober 2015, bahwa biaya Calon Praja IPDN ditanggung oleh APBN (Provinsi memfasilitasi pelaksanaan kegiatan).

2.2.5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan sebesar Rp. 746.301.700,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 607.758.313,- atau capaian keuangan sebesar 81.44%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

a. Peningkatan penataan Kelembagaan dan Organisasi

Kegiatan peningkatan penataan kelembagaan dan organisasi mempunyai anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.6.984.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 69%.

Kegiatan tidak tercapai 100% karena adanya efisiensi anggaran dengan capaian kinerja 100%.

b. Peningkatan Semangat Jiwa Korsa Aparatur melalui Olahraga.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan peningkatan semangat jiwa korsa aparatur melalui olahraga sebesar Rp.652.981.700,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 564.701.813,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 86.48%.

Kegiatan ini telah ikut pelaksanaan pecan olahraga korpri di Yogyakarta pada tanggal 1 November sampai dengan 9 November 2017. Hasil dari kegiatan ini adalah terkirimnya alat Prov.Sumbar ke POR Korpri Tingkat Nasional, dengan capaian kinerja 100%.

c. Advokasi Bantuan Hukum

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Advokasi Bantuan Hukum sebesar Rp.30.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.4.060.600,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 13.54%.

Kegiatan ini terealisasi rendah karena kegiatan tersebut tergantung pada kasus hukum pada PNS Prov. Sumbar, dengan capaian kinerja 100%.

d. Peningkatan Supermasi Hukum Korps ASN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan peningkatan supermasi hokum korps ASN sebesar Rp.15.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.8.949.500,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 59.66%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pembinaan LKBH tingkat kab/kota di Sumbar, dengan capaian kinerja 100%.

e. Peringatan HUT Korps ASN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Peringatan HUT Korps ASN sebesar Rp.22.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.11.750.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 53.41%.

Kegiatan ini terealisasi rendah karena adanya efisiensi anggaran, dengan capaian kinerja 100%.

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan pengguna anggaran (PPK SKPD).

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau PPKD dan tidak dilakukan oleh SKPD.

d. Kas

Kas dan setara kas meliputi kas dan bank yang terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerima, Kas pada BLUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan/Rekening Umum Kas Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah. Kas di jurnal di sebelah debit jika ditambah dan di jurnal di sebelah kredit jika berkurang. Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai

rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e. Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai surat ketetapan/keputusan yang belum diterima kasnya.

f. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat didasarkan atas hasil inventarisasi fisik yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Persediaan dengan kondisi rusak atau using tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

g. Investasi

Investasi adalah asset yang dimasukkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalty, atau manfaat social sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.

Investasi *Jangka Pendek* adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang.

Investasi *jangka panjang* adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

h. Aset Tetap

Asset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum yang terdiri dari:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai asset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin dicatat sebesar harga perolehan. Biaya perolehan berasal dari pembelian meliputi harga

pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya sampai siap digunakan.

5. Asset Tetap Lainnya

Mencakup asset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok asset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan.

I. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional.

Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar untuk jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang pemerintah daerah terdiri dari Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

J. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas Dana diklasifikasikan dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan Utang Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.